KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 104 /KPTS/ V / 2021

T E N T A N G

PEMBENTUKAN STRUKTUR KELEMBAGAAN
FORUM *"PARAPARA EMAS"*
(KELAPA BERHARGA PETANI SEJAHTERA EKONOMI MALUKU UTARA STABIL)
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
PERIODE 2021 – 2025

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa tanaman kelapa merupakan komoditas unggulan daerah di Kabupaten Halmahera Barat yang perlu dikembangkan dan dilindungi sebagai penopang perekonomian daerah;

b. bahwa dalam rangka menunjang kegiatan Strategi Peningkatan Kesejahteraan Petani Kelapa di Provinsi Maluku Utara Melalui *"Parapara Emas"*, maka perlu dibentuk Forum *Parapara Emas"* sebagai salah satu agenda Proyek Perubahan Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II Angkatan ke-I LAN Jakarta Tahun 2021;

c. bahwa Proyek Perubahan *"Parapara Emas"* adalah suatu gerakan percepatan peningkatan kesejahteraan petani kelapa dengan mengedepankan inovasi strategi dan rencana aksi peningkatan kesejahteraan petani kelapa, pembentukan forum *"Parapara Emas"*, penetapan regulasi dan kerjasama antar *stakeholder* dalam bentuk penandatanganan nota kesepahaman;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Pembentukan Struktur Kelembagaan Forum *"Parapara Emas"*Kabupaten Halmahera Barat Periode 2021 – 2025;

Mengingat : 1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;

2 Undang–undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

3. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan;

6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5433);

7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 46/Kpts/PD.300/1/2015 tentang Penetapan Kawasan Perkebunan Nasional;

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/PERMENTAN/RC.040/11/2016 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian;
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 830/Kpts/RC.040/12/2016 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Pertanian Nasional;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Struktur Kelembagaan Forum *"Parapara Emas"* Kabupaten Halmahera Barat Periode 2021 – 2025 dengan susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu serta mempunyai kompetensi untuk diangkat sebagai pengurus Forum *"Parapara Emas"* Kabupaten Halmahera Barat dimaksud.

KETIGA : Kelembagaan Forum *"Parapara Emas"* Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas, fungsi dan rencana kerja tercantum dalam Lampiran II Surat Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 21 Mei 2021

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko	
Kadis Pertanian	
Kabag. Hukum & Orgs	

Tembusan: Disampaikan Kepada Yth:
1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
2. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara di Sofifi,
3. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 104 /KPTS/V /2021
TANGGAL : 21 Mei 2021

TENTANG : STRUKTUR KELEMBAGAAN FORUM "PARAPARA EMAS" KABUPATEN HALMAHERA BARAT PERIODE 2021-2025

PELINDUNG : Bupati Halmahera Barat
PEMBINA : Wakil Bupati Halmahera Barat
KETUA : Sekretaris Daerah
SEKRETARIS : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Barat

DIVISI-DIVISI :

I. PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN SDM :
- a. Ketua : Kepala BP3D Kabupaten Halmahera Barat
- b. Anggota : 1.Ketua STPK Banau
 2. Kepala BPP Kecamatan Jailolo
 3. Kepala BPP Kecamatan Jailolo Selatan
 4. Ketua Gapoktan Bersama " Gilolo Raya " Kecamatan Jailolo
 5. Ketua Gapoktan Bersama " Igo Makmur " Kecamatan Jailolo Selatan

II. PENERAPAN, PENGENDALIAN MUTU DAN STANDARISASI :
- a. Ketua : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM Kabupaten Halmahera Barat
- b. Anggota : 1. Kepala Pos Karantina
 2. Kepala BPP Kecamatan Sahu
 3. Kepala BPP Kecamatan Sahu Timur
 4. Ketua Gakpoktan Bersama " Reramoi " Kecamatan Sahu
 5. Ketua Gapoktan Bersama " Ngalara " Kecamatan Sahu Timur

III. KEMITRAAN DAN AKSES PEMASARAN :
- a. Ketua : Kepala Dinas Ketahanan Pangan
- b. Anggota : 1. Kepala BPS Kabupaten Halmahera Barat
 2. Ketua Satgas Pangan Kabupaten Halmahera Barat
 3. Kepala BPP Kecamatan Ibu
 4. Kepala BPP Kecamatan Ibu Selatan
 5. Ketua Gapoktan Bersama " Biunuri " Kecamatan Ibu
 6. Ketua Gapoktan Bersama " Ibsel Bersatu " Kecamatan Ibu Selatan

IV. PROMOSI DAN PUBLIKASI :
- a. Ketua : Kepala Dinas Kominfo, Kehumasan, Statistik dan Persandian Kabupaten Halmahera Barat
- b. Anggota : 1.Kepala KSOP Wilayah Kabupaten Halmahera Barat
 2.Ketua PWI Wilayah Kabupaten Halmahera Barat
 3.Kepala BPP Kecamatan Tabaru
 4.Kepala BPP Kecamatan Loloda
 5.Ketua Gapoktan Bersama " Misilaha " Kecamatan Tabaru
 6.Ketua Gapoktan Bersama Kecamatan Loloda

V. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT :
- a. Ketua : Jogugu Kesultanan Jailolo
- b. Anggota : 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
 2. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
 3. Ketua Asosiasi Pengusaha Kopra
 4. Ketua KNPI Kabupaten Halmahera Barat
 5. Ketua Pokja III Tim Penggerak PKK Kabupaten Halmahera Barat

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko	
Kadis Pertanian	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 104 /KPTS/V/2021
TANGGAL : 21 Mei 2021

TENTANG : TUGAS, FUNGSI DAN RENCANA KERJA FORUM " PARAPARA EMAS " KABUPATEN HALMAHERA BARAT PERIODE 2021-2025

I. DIVISI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN SDM :
 a. Mensosialisasikan hasil penelitian dan kajian pengembangan teknologi budidaya, pascapanen dan pengolahan kelapa.
 b. Melaksanakan terapan hasil penelitian dan kajian pengembangan teknologi budidaya, pascapanen dan pengolahan kelapa.
 c. Mengupayakan peningkatan dan penguatan SDM petani kelapa terkait budidaya, pascapanen dan pengolahan kelapa.

II. DIVISI PENERAPAN DAN PENGENDALIAN MUTU DAN STANDARISASI :
 a. Melakukan penerapan mutu dan standarisasi produk kelapa sesuai persyaratan (SNI)
 b. Melakukan pembinaan mutu dan standarisasi produk kelapa.
 c. Menerapkan sistem kontrol terhadap mutu dan standarisasi produk kelapa.
 d. Mengendalikan mutu dan standarisasi produk kelapa yang belum memenuhi persyaratan.
 e. Memberikan perlindungan terhadap produk kelapa unggulan lokal atau produk khas dari tindakan pemalsuan maupun upaya yang merugikan petani/gapoktan kelapa anggota.

III. DIVISI KEMITRAAN DAN AKSES PEMASARAN :
 a. Melakukan pembinaan kepada petani/gapoktan anggota kelapa tentang teknis perdagangan dan kemitraan.
 b. Membantu dan mengedukasi petani dalam penyiapan dan penyusunan dokumen (kontrak, nota kesepahaman) yang diperlukan petani/gapoktan kelapa anggota dalam pelaksanaan kemitraan.
 c. Memfasilitasi kemitraan petani kelapa anggota dan usaha/pedagang/eksportir baik dalam kontrak perdagangan maupun untuk mendapatkan akses permodalan.
 d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perjanjian/kesepakatan kontrak atau nota kesepahaman yang dilakukan petani/gapoktan kelapa anggota dan pelaku usaha/pedagang/eksportir.
 e. Memberikan perlindungan kepada petani/gapoktan kelapa yang dirugikan atas pola kemitraan dengan pelaku usaha/pedagang/eksportir.
 f. Membangun koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas dengan Pemerintah Daerah dalam pengembangan komoditas kelapa.

IV. PROMOSI DAN PUBLIKASI :
 a. Mensosialisasikan produk kelapa sebagai komoditas unggulan daerah.
 b. Mempublikasikan hasil kajian/penelitian pengembangan teknologi kelapa kepada petani maupun masyarakat.
 c. Mempromosikan produk kelapa yang bermutu melalui media cetak, elektronik maupun pameran/expo.
 d. Memberikan dukungan kepada petani/gapoktan dan pelaku usaha/pedagang/eksportir dalam akses informasi dan teknologi pengembangan kelapa.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko	
Kadis Pertanian	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG